



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 674 /Pid. B / 2008 / PN. KPJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIBUT RIWAYADI
Tempat lahir	:	Malang
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun / -
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sumpersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal **24 Mei 2008 s/d sekarang.** ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan **Tututan Penuntut Umum** yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

- Menyatakan Terdakwa RIBUT RIWAYADI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja. ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- Menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. ;
Menuntut Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;
Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. ;
Menyatakan barang bukti berupa : “ 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya. “ . ;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya melanggar **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997.** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk **tunggal.** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi - saksi :

1. BAMBANG S. ;		
2. BUDI SANTOSO. ;		
3. -		

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tertanggal 05 Juni 2008. ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

- **1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi - saksi dan Para Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997. ;**

karena itu Terdakwaharus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja.**” . ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Bangsa.
2.	Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang akan memberantas Narkoba.
3.	-

Yang meringankan :

1.	Terdakwa belum pernah dihukum.
2.	Terdakwa mengakui terus terang dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

- “ **1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya.** “ .

Mengingat akan **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997. ;**

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;



3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT RIWAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I jenis Ganja.**” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.** ;
3. Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;

4. Menetapkan . . .
4.

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya. ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2008**, oleh kami **NINIL EVA YUSTINA, SH.** sebagai Hakim Ketua **MOCHAMAD ARIFIN, SH.** dan **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BAAN KETTY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

NINIL EVA YUSTINA, SH.

Hakim Anggota, <u>MOCHAMAD ARIFIN, SH.</u>		Hakim Anggota, <u>I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.</u>
Panitera Pengganti , <u>LUTFI ANWAR, SH.</u>		

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini **Rabu** tanggal **17 September 2008** Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;

Panitera Pengganti,



4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI ANWAR, SH.

Pada hari ini **Rabu tanggal 8 Oktober 2008** Salinan Putusan ini diberikan kepada Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Resort Malang.

Panitera Pe

LUTFI ANW

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT RIWAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja.**” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun.** ;
Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan. ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Nama Lengkap	:	RIBUT RIWAYADI
Tempat lahir	:	Malang
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun / -
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Summersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Mengingat akan **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997.** ;



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT RIWAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja.** ” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun.** ;
Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan. ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)